

Penerapan Pasal 49 Ayat (2) KUHP tentang *Noodweer exces* Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Maqashid syari'ah (Studi Kasus Nomor: 103.K/Pid/2012 dan 26/Pid.B/2016/PN.ATB)

Nabila Maharani, Aldi Surya Wijaya, Ainun Najib, Nuraida Khoirun Nisa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
nabilamaharani155@gmail.com, wijayaaldi476@gmail.com,
bangkalanainunnajib@gmail.com, nuraida.nisa14@gmail.com

Abstract: This research aims to examine the judge's considerations in applying Article 49 ayat (2) concerning noodweer excess in criminal cases of murder in Supreme Court Decision No. 103.K/Pid/2012 and Decision no. 26/Pid.B/2016/PN.ATB based on the maqashid syari'ah perspective. Noodweer excess or excessive self-defense is often a controversial matter in the legal system related to the proportionality of a person's strength in protecting himself from a threat. In positive law, this action has a clear legal framework, but how this concept is viewed based on maqashid syari'ah still requires more in-depth study, especially in the context of a judge's considerations in handing down a decision against someone. This research uses a normative juridical method through a statutory approach, a case approach and a philosophical approach which is then analyzed qualitatively. The results of the research show that excessive self-defense or noodweer excess as per the case and the judge's considerations in the two Supreme Court Decisions is actually considered a form of unlawful act in the form of abuse which causes a person's death. Meanwhile, in the context of maqashid shari'ah, there are still differences of opinion among the ulama in responding to these noodweer excesses. Some scholars provide space for proportional self-defense but reject excessive, detrimental actions.

Keywords: noodweer excess, maqashid syari'ah, defense, murder.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 49 ayat (2) tentang noodweer exces dalam kasus tindak pidana pembunuhan pada Putusan Mahkamah Agung No. 103.K/Pid/2012 dan Putusan No. 26/Pid.B/2016/PN.ATB berdasarkan perspektif maqashid syari'ah. Noodweer exces atau pembelaan diri secara berlebihan tersebut seringkali menjadi suatu hal yang kontroversial dalam sistem hukum terkait dengan proporsionalitas kekuatan seseorang dalam melindungi dirinya dari sebuah ancaman. Dalam hukum positif, tindakan ini memiliki kerangka hukum yang jelas, namun bagaimana konsep ini dipandang berdasarkan maqashid syari'ah masih memerlukan kajian lebih mendalam, terutama dalam konteks pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap seseorang. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan filosofis yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan diri yang dilakukan secara berlebih atau noodweer exces sebagaimana duduk perkara dan pertimbangan hakim pada kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut justru dinilai sebagai bentuk perbuatan melawan hukum berupa penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang. Sedangkan, dalam konteks maqashid syari'ah masih terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menanggapi noodweer exces tersebut. Beberapa ulama memberikan ruang untuk pembelaan diri yang proporsional namun menolak tindakan berlebihan yang merugikan.

Kata kunci: noodweer excess, maqashid syari'ah, pembelaan, pembunuhan.

Pendahuluan

Dalam suatu persidangan tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kebenaran dan keadilan. Para pihak berdiri bukan hanya untuk membela diri saja, tetapi juga untuk membela prinsip-prinsip dasar yang menjaga hak-haknya. Pembelaan adalah seruan untuk memperjuangkan integritas dan kebenaran di hadapan hukum. Secara umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A dijelaskan bahwa setiap individu hak dasar untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.¹ Tidak hanya menjadi pijakan hukum sebagai upaya negara untuk menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan yang adil bagi setiap warga negara, tetapi juga memberikan hak untuk melindungi kehidupan dari segala ancaman yang mengancamnya.² Islam, seperti halnya sistem ini yang melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan memberikan keamanan. Keduanya setara dalam menentukan suatu tindak kejahatan sebagai pelanggaran.³ Pidanaan di Indonesia dan Islam menampilkan perbedaan perspektif dalam beberapa aspek pemberian hukuman namun keduanya memiliki tujuan yang serupa, yakni menjaga ketertiban hukum dan mencegah pelanggaran hukum.⁴ Oleh karena itu, pentingnya keterkaitan antara pidanaan di Indonesia dan Islam menjadi sangat signifikan dalam upaya menjaga ketertiban hukum serta memberikan keadilan bagi setiap pihak yang dirugikan.

Dalam hukum pidana positif sendiri pembelaan tersebut juga diatur pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dikenal dengan istilah “Noodweer”. Fokus utama dalam konteks pembelaan Noodweer tersebut adalah pada pembelaan yang dilakukan secara darurat dengan melampaui batas.⁵ Hal itu yang sering kali digunakan dalam konteks penilaian hakim dalam memutus, apakah tindakan seseorang dalam melawan serangan tersebut adalah sah menurut hukum atau tidak. Hakim juga harus memutuskan apakah pembelaan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap serangan yang langsung, apakah tindakan itu proporsional dengan ancaman yang dihadapi, dan apakah tindakan tersebut dilakukan dalam situasi darurat yang memaksa. Hakim akan meneliti bukti-bukti yang ada dan mengaplikasikan hukum yang berlaku untuk menentukan apakah tindakan tersebut dapat dianggap Noodweer (pembelaan terpaksa) dan Noodweer exces (pembelaan darurat yang melampaui batas), yang sah menurut hukum. perbedaan tersebut juga dijelaskan pada pasal di atas, yang berbunyi:⁶

¹ “Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 25 Mei 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.

² Ach Fadlail, “Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan,” *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (July 5, 2023): 331, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.330-345>.

³ Linda Novianti, “Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dihubungkan Dengan Tujuan Pidanaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 1 (April 11, 2023): 66, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i1.221>.

⁴ Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 16 (26 Juli 2018): 118, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

⁵ Brigita Teselonika Tombokan, Dani Pinasang, and Deizen Rompas, “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Noodweer Exces Terhadap Pembelaan Diri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif HAM,” *AKULTURASI* 11, no. 1 (July 23, 2023): 229–38, <https://doi.org/10.35800/akulturasi.v11i1.49915>.

⁶ “UU No. 1 Tahun 2023,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed May 25, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

Ayat 1: "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum."

Ayat 2: "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana."

Dalam hukum pidana islam pembelaan diri disebut dengan istilah "daf'u al shail". Hukum Islam tentu tidak dapat dipisahkan dari tujuan syari'ah (maqashid syari'ah).⁷ Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum-hukum Islam diterapkan untuk mencapai kebaikan dan menghindari kerugian dalam kehidupan manusia. Maqashid syari'ah mencakup lima prinsip dasar yang dikenal sebagai lima tujuan utama, yaitu: (1) Memelihara Agama (Hifdz ad-Din): Menjaga keberlangsungan dan kebebasan menjalankan agama, (2) Memelihara Jiwa (Hifdz an-Nafs): Melindungi dan menjaga kehidupan manusia, (3) Memelihara Akal (Hifdz al-Aql): Menjaga dan melindungi akal pikiran dari hal-hal yang dapat merusaknya, (4) Memelihara Keturunan (Hifdz an-Nasl): Melindungi keturunan dan kehormatan manusia, (5) Memelihara Harta (Hifdz al-Mal): Melindungi dan menjaga harta benda agar tidak disalahgunakan atau dirampas.

Pada intinya maqashid syari'ah berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa hukum-hukum Islam diterapkan dengan tujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat manusia. Kelima maqashid tersebut wajib dijaga. Ketika seseorang berusaha mengganggu hal-hal tersebut, pihak yang terganggu berhak melakukan pembelaan guna menjaga keamanan kehidupannya, termasuk nyawa, aset, dan kehormatan. Pembelaan diri yang dilakukan untuk menolak serangan atau pelanggaran dapat menghapuskan pidana bagi pihak yang melakukan pembelaan. Pada dasarnya, pembelaan diri adalah naluri yang dimiliki oleh setiap individu untuk melindungi keselamatan pribadi dari serangan atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum.⁸ Sejalan dengan penjelasan dalam QS. Al-Baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامِ بِالشَّحْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَاتِ فَمَنْ اَعْتَدَ ي عَلَيْهِمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangnya kepadamu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."(QS. Al-Baqarah 194)⁹

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban untuk membela diri ketika seseorang melakukan tindak kejahatan terhadap kita. Allah juga memberikan izin kepada kaum Muslim untuk melakukan pembelaan diri jika mereka merasa terancam. Namun, ayat tersebut hanya menyarankan untuk melakukan pembelaan diri yang setimpal, tanpa

⁷ Nur Astry Febriyanti, "Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri(Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif" (OSF, July 19, 2020), 3, <https://doi.org/10.31219/osf.io/ybqng>.

⁸ Lance Heavenio R. Heatubun et al., "Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, dan Kehormatan," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 2 (March 18, 2022): 94, <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.176>.

⁹ "Qur'an Kemenag," accessed May 25, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan persyaratan dan sanksi jika pembelaan diri tersebut melebihi batas yang diperbolehkan.¹⁰

Peneliti tertarik membicarakan isu pembelaan darurat yang melebihi batas (noodweer exces) karena beberapa alasan. Pertama, sebagaimana terlihat dalam tujuan syara' atau al-maqashidu al-khamsah (lima tujuan) di atas, terutama hak hidup seseorang sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam. Kedua, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 49 hanya menjelaskan tindakan tersebut merupakan bentuk pembelaan atau tidak, namun tidak menjelaskan secara rinci seperti apa pembelaan yang dianjurkan. Sebuah contoh kasus yang menarik perhatian penulis adalah Putusan Nomor 103.K/Pid/2012 dan 26/Pid.B/2014/PN.ATB dalam konteks "Noodweer exces".

Pertama, dalam putusan Nomor 103.K/Pid/2012 yang mengadili terdakwa atas nama Benboy Ilala Bin Usmanudin dengan perkara tindak pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian Yudi Efran, yang terjadi pada malam Senin tanggal 20 Desember 2010 sekira pukul 23.30 WIB pada acara pesta orgen tunggal di Vilage I Desa Sumber Mulia. Dalam putusan tersebut majelis hakim juga mengabulkan putusan tersebut dengan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan. Menimbang, bahwa sebab kematian diakibatkan karena banyak darah yang keluar akibat luka yang disebabkan benda tajam. Namun, dalam keterangan terdakwa dijelaskan bahwa korban melakukan pembunuhan tersebut demi melindungi dirinya dari serangan korban yang menggunakan pedang. 11

Kedua, dalam putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.ATB yang mengadili terdakwa atas nama Rofinus Asa alias Finus alias Asa Mali dengan perkara tindak pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian terhadap korban Paulus Mau Bere, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di Memoli, Dusun Nakalolo, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Dalam putusan tersebut majelis hakim juga mengabulkan putusan tersebut dengan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun. Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang dialami korban telah mengeluarkan darah dan patahnya tulang rusuk telah mengakibatkan pendarahan yang hebat dan rusaknya organ tubuh vital dari korban, sehingga korban meninggal dunia seketika itu. Namun, dalam keterangan terdakwa dijelaskan bahwa korban melakukan pembunuhan tersebut demi melindungi dirinya dari serangan korban yang menggunakan sebilah parang. 12

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan filosofis yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis terkait dengan penerapan konsep noodweer exces dalam hukum positif dan hukum pidana Islam serta menganalisis terkait dengan pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 103.K/Pid/2012 dan Putusan No. 26/Pid.B/2016/PN.ATB.

¹⁰ Dwi Dodik Romadoni Wijaya and Helmi Zaki Mardiasyah, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional," *Rechtenstudent* 3, no. 3 (2022): 322.

¹¹ "Putusan_103_k_pid_2012_20240521181145.Pdf," n.d.

¹² "Putusan_26_pid.B_2014_pn.Atb_20240521180654.Pdf," n.d.

Pembahasan

***Noodweer excès* Dalam Hukum Positif**

Pembunuhan merupakan sebuah tindakan melawan hukum yang dilarang, apalagi jika hal tersebut dilakukan atas dasar kesengajaan. Suatu masalah terjadi ketika seseorang membunuh dalam kondisi yang mendesak, dimana tindakan yang dilakukan terjadi bukan karena kemauan maupun karena sesuatu yang mendesak tersebut atau suatu ancaman. Jika tidak melakukan sebuah perlawanan, maka seseorang akan mendapat marabahaya, seperti pembunuhan atau dibunuh. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan, faktor yang menjadi penentu penerapan sanksi yang akan diterima oleh pelaku adalah niat yang ada dalam dirinya. Jadi, berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan akan bergantung pada apakah pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak.¹³

Dalam KUHP, tidak ada hukuman khusus yang diatur bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri dalam keadaan darurat (*noodweer excès*). Hal ini dikarenakan terdapat alasan pembenar yang menyebabkan tindakan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. situasi darurat tersebut membenarkan tindakan pembelaan diri yang dilakukan, sehingga menjadi tindakan yang wajar dan dapat dimaklumi. Selain itu, terdapat pula alasan pemaaf sebab terdapat guncangan psikis yang hebat oleh batinnya yang tidak stabil sehingga menyebabkan terjadinya pembelaan tersebut. Apabila seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat, dan di persidangan terbukti bahwa tindakannya memenuhi syarat dan unsur pembelaan dalam keadaan darurat (*noodweer excès*), maka orang tersebut akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Namun, jika tidak ditemukan unsur pembuktian pembelaan diri dalam keadaan darurat sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, maka orang tersebut akan dikenakan Pasal 338 terkait dengan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Dalam hukum pidana, membuktikan hilangnya sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana atau membuktikan alasan-alasan yang menyebabkan hilangnya kesalahan di pengadilan tidaklah mudah untuk dilakukan.¹⁴

Beberapa alasan sebagai penyebab dijatuhinya sebuah hukuman pidana oleh hakim terhadap terdakwa karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sesuatu yang telah didakwakan kepada terdakwa merupakan suatu kebenaran, dimana perbuatannya memang benar telah dilakukan oleh terdakwa dan dapat ditemukan kesalahan pada perbuatannya.¹⁵ Pasal 49 ayat 1 berbunyi "Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain,

¹³ Dwi Dodik Romadoni Wijaya and Helmi Zaki Mardiansyah, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional," *Rechtenstudent Journa; Vol. 3, no. No. 3* (2022), <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.178>.

¹⁴ Nursolihi Insani, "Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat 1 Dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol. 10, no. No. 2 (2019).

¹⁵ Nursolihi Insani.

kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP terkandung beberapa syarat untuk pembelaan diri yang sah, dimana pembelaan diri tersebut harus dilakukan sebagai respon terhadap serangan yang melawan hukum secara bersamaan. Misalnya, jika seseorang tiba-tiba menyerang, kemudian orang yang diserang tersebut menyerang balik dan pelaku akhirnya meninggal, maka hal itu dapat diklasifikasikan sebagai pembelaan diri yang sah. Aturan mengenai pembelaan diri dalam sistem hukum positif telah mengalami banyak perubahan dan pengembangan dari waktu ke waktu. Pada era sebelumnya, pembelaan diri dikategorikan kepada perbuatan alami untuk menghindari bahaya dan bukan produk hukum positif. Sedangkan pada abad ke 19, pembelaan diri termasuk ke dalam kategori keadaan darurat yang terjadi karena adanya bahaya yang mengancam, sehingga korban terpaksa melindungi nyawanya karena tidak memiliki opsi lain. Dalam situasi yang demikian, pembelaan diri yang dilakukan oleh korban untuk melindungi dirinya dianggap sebagai tindakan yang dapat dibenarkan.

Terdapat Undang-Undang yang mengatur bahwa setiap seseorang yang melakukan pembelaan demi melindungi jiwa tidak dijatuhi hukuman. Hal itu dikarenakan karena ia bukan penyebab terjadinya suatu kejahatan. Namun, hal tersebut hanya dapat dilakukan ketika berada pada posisi darurat yang tidak dapat dihindari sebab adanya serangan dari lawan.¹⁶

Adapun syarat-syarat yang lebih kompleks dalam melakukan pembelaan diri yaitu:¹⁷

1. Serangan yang terjadi tanpa dugaan (*ogenblikkelijk ofonmid delijk dreigen*).
2. Serangan yang terjadi termasuk dalam kategori melawan hukum (*weerrecht telijk aanranding*).
3. Pembelaan tersebut merupakan pembelaan terhadap diri sendiri, kehormatan atau benda, dan orang lain.

Dalam hukum positif, terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui ketika seseorang melakukan pembelaan diri dalam keadaan darurat. Hal tersebut berdasarkan prinsip keseimbangan, sehingga seseorang tidak boleh bertindak berlebihan dalam melindungi dirinya.

Terdapat penafsiran yang berbeda dan menuai pendapat kontra, oleh karena itu penafsiran dari *noodweer exces* yaitu:

1. Melampaui batas dalam melakukan pembelaan diri dapat terjadi jika alat yang digunakan untuk membela diri memiliki kekuatan atau kecuraman yang melebihi apa yang seharusnya diperlukan. Hal ini bisa terjadi karena pihak yang diserang

¹⁶ Revani Angeli Kania Lakoy, “Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex CrimeN* Vol. 9, no. No. 2 (2020).

¹⁷ Islamul Haq, Wahidin, and Saidah, “Melampaui Batas (*Noodweer exces*) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif),” *Mazahibuna* Vol. 2, no. No. 1 (2020).

sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, namun ia lebih memilih untuk melakukan pembelaan diri yang berlebihan.

2. Terjadi tekanan psikologis yang sangat kuat akibat serangan yang dialaminya.
3. Hubungan sebab akibat antara guncangan dan serangan.

Telah dijelaskan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, meskipun merugikan orang lain dan tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya, dapat dianggap sebagai tindakan yang dapat dimaafkan jika terjadi guncangan psikologis yang hebat pada pihak yang melakukan pembelaan diri. Dalam situasi di mana ada tekanan psikologis yang sangat kuat, hal itu dapat dijadikan sebagai alasan pembenar, sehingga pihak yang membela diri dapat terbebas.¹⁸

Noodweer excès Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, pembelaan diri dikenal dengan istilah *daf'u al-shail*. *Daf'u* berarti melindungi atau mempertahankan, dalam konteks ini dikategorikan sebagai bentuk upaya mempertahankan diri. Sementara itu, *shail* berarti *dzalim* dan melampaui batas. Dalam konteks ini, *shail* merujuk pada penyerangan terhadap orang lain atau pelanggaran terhadap hak orang lain dengan maksud merampas harta atau nyawa orang lain secara *dzalim*. Maka, *daf'u al-shail* dapat diartikan sebagai suatu upaya mempertahankan diri dari penyerangan terhadap harta atau nyawa yang dilakukan oleh seseorang secara *dzalim*.¹⁹

Sudah merupakan kewajiban bagi seorang manusia untuk mempertahankan jiwa dan hartanya dari serangan orang lain. Terdapat *nash* al-Qur'an yang memerintahkan hal tersebut dalam Q.S Al-Baqarah ayat 194, yakni:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّحْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa"

Ayat tersebut menjadi dalil utama adanya *daf'u al shail*. Dalam ayat tersebut terdapat anjuran untuk menyerang balik orang yang menyerang kita, namun tetap harus seimbang dengan serangannya. Hal tersebut menunjukkan diperbolehkannya mempertahankan diri dari serangan yang membahayakan nyawa atau harta. Hal tersebut sejalan dengan QS al-Syura ayat 39 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.

"Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan dzalim mereka membela diri"

Para ulama sepakat bahwa membela diri merupakan bentuk pembelaan yang dibenarkan secara hukum dalam melindungi diri sendiri maupun orang lain dari serangan

¹⁸ Dwi Putri Nofrelia, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (*Noodweer excès*)," *Jurnal Online Mahasiswa* Vol. 3, no. No. 2 (n.d.).

¹⁹ Islamul Haq, Wahidin, and Saidah, "Melampaui Batas (*Noodweer Excès*) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)."

yang mengancam harta dan nyawa. Namun, berbeda pada konsep hukuman yang diterima, apakah hal tersebut merupakan suatu hak atau kewajiban. Jika membela diri termasuk dalam kategori hak, maka seseorang memiliki pilihan untuk melakukannya atau tidak. Tidak ada hukuman yang memberatkan pilihan tersebut. Namun jika membela diri termasuk pada kewajiban, maka tidak ada pilihan bagi seseorang untuk melakukannya atau tidak dan akan mendapat dosa jika tidak dilakukannya.²⁰

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli fiqih terkait status hukum pembelaan diri yang mengancam nyawa. Dalam madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Hanbali dan madzhab Syafi'I, membela jiwa atau nyawa hukumnya adalah *jaiz* atau diperbolehkan namun tidak diwajibkan.

Keempat imam tersebut berpendapat bahwa, jika seseorang diserang oleh hewan, orang gila, dan anak-anak maka wajib baginya untuk melakukan pembelaan diri. Jika satu-satunya cara untuk membela diri adalah dengan membunuh, maka orang tersebut tidak akan dikenakan tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, karena tindakan itu dilakukan demi kewajiban membela diri. Namun, Imam Abu Hanifah dan sebagian muridnya kecuali Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang melakukan pembelaan diri tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata dengan membayar *diyat* atau denda atas harga hewan, orang gila atau anak-anak yang telah ia renggut nyawanya. Hal ini dikarenakan serangan dari hewan, orang gila dan anak-anak tidak dianggap sebagai tindak pidana, karena mereka tidak memiliki akal yang sempurna.²¹

Abu Yusuf memiliki pendapat yang berbeda. Menurut Abu Yusuf, jika seseorang melakukan pembelaan diri, maka ia tetap harus bertanggung jawab untuk membayar harga hewan yang terbunuh. Hal ini karena menurut Abu Yusuf, tindakan yang dilakukan oleh anak kecil maupun orang gila dianggap sebagai tindak pidana, meskipun dalam penjatuhan hukumannya terdapat penghapusan karena pelaku tidak memiliki kecakapan bertindak. Dapat disimpulkan bahwa melakukan penyerangan terhadap anak-anak dan orang gila merupakan keadaan dalam membela diri, namun melakukan penyerangan terhadap hewan adalah peristiwa yang memaksa.²²

Para fuqaha sepakat bahwa alasan pembelaan diri harus ditegakkan dalam segala keadaan. Hal ini dikarenakan manusia memiliki kewajiban untuk melakukan pembelaan demi melindungi nyawa atau hartanya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Pembelaan diri merupakan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap individu, yang harus diimplementasikan guna mempertahankan diri dari segala bentuk ancaman atau serangan yang mengancam kehidupan maupun harta benda. Para fuqaha berpandangan bahwa kondisi apapun tidak dapat menghapuskan hak dan kewajiban tersebut.²³

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

²¹ Dwi Dodik Romadoni Wijaya and Helmi Zaki Mardiansyah, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional."

²² Dwi Dodik Romadoni Wijaya and Helmi Zaki Mardiansyah.

²³ Dwi Dodik Romadoni Wijaya and Helmi Zaki Mardiansyah.

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi agar pembelaan diri dapat dibenarkan, yaitu:²⁴

1. Adanya serangan yang melanggar hukum terhadap diri atau harta.
2. Penyerangan tersebut dilakukan secara tiba-tiba dan tak terduga.
3. Tidak terdapat opsi lain untuk melakukan pembelaan diri selain melakukan penyerangan balik.
4. Menggunakan kekuatan yang seimbang dan seperlunya untuk menangkis serangan.
5. Tidak melewati batas yang diperbolehkan dalam membela diri.
6. Jika kelima syarat tersebut terpenuhi, maka tindakan pembelaan diri dalam hukum Islam dapat dibenarkan dan tidak menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya.

Konsep *Maqashid syari'ah*

Konsep *maqashid syari'ah* merupakan salah satu konsep kunci dalam pemahaman dan aplikasi hukum Islam yang sangat penting. *Maqashid syari'ah* secara harfiah berarti tujuan atau maksud dari hukum-hukum Islam. Konsep ini mengarah pada pemahaman bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya bersifat mekanis atau terbatas pada aspek ritual semata, melainkan juga memiliki tujuan yang lebih luas untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi umat manusia. *Maqashid syari'ah* merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang diinginkan oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Ini mencakup aspek-aspek seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. *Maqashid syari'ah* mengajarkan bahwa hukum-hukum Islam bukanlah sekadar aturan-aturan formal, tetapi memiliki tujuan yang lebih besar untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.²⁵

Klasifikasi *maqashid syari'ah* membagi tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum Islam menjadi tiga tingkatan yang berbeda, masing-masing mencakup aspek yang lebih spesifik dan umum, diantaranya adalah;²⁶

1. *Maqashid Al-'Amah* adalah tingkatan yang mencakup tujuan-tujuan umum dari syariat Islam. Ini termasuk menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). Tujuan-tujuan ini bersifat luas dan menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia.
2. *Maqashid Al-Khassah* adalah tingkatan yang lebih khusus, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu dalam masyarakat. Ini bisa termasuk hal-hal seperti mempromosikan perdamaian, memerangi

²⁴ Islamul Haq, M. Ali Rusid Bedong, and Abdul Syatar, "Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law)," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol. 3, no. 2 (2018).

²⁵ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *At-Turas* V, no. 1 (June 2018): 62.

²⁶ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (August 2017): 551.

kemiskinan, dan memperkuat institusi keluarga. Tujuan-tujuan ini lebih spesifik dan dapat bervariasi tergantung pada konteks waktu dan tempat.

3. *Maqashid Juz'iyah* adalah tingkatan tertinggi yang mencakup semua aspek dan dimensi dari *Maqashid Al-'Amah* dan *Al-Khassah*. Ini adalah tingkatan yang mencakup tujuan-tujuan utama dari syariat Islam dalam menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan. *Maqashid Juz'iyah* memandang tujuan-tujuan tersebut sebagai pedoman yang memandu pemahaman dan implementasi hukum Islam untuk mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

Melalui klasifikasi tersebut, *maqashid syari'ah* memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menerapkan hukum Islam sesuai dengan tujuan-tujuan kemaslahatan, keadilan, dan kebaikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam menerapkan *maqashid syari'ah* harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada kesejahteraan umat manusia. Prinsip tersebut juga merupakan pondasi utama dalam menerapkan hukum Islam, adapun prinsip tersebut adalah:²⁷

1. Prinsip kemasyhuran atau *preservation* menekankan perlunya memelihara dan melindungi kepentingan-kepentingan dasar manusia. Ini mencakup menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga integritas individu dan masyarakat sebagai landasan keberlangsungan yang stabil.
2. Prinsip kemaslahatan atau *promotion* mengarah pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. *Maqashid syari'ah* mengajarkan bahwa hukum-hukum Islam harus mendorong kemajuan dan kesejahteraan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan individu dan masyarakat.
3. Prinsip keseimbangan atau *balance* menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. *Maqashid syari'ah* menolak *ekstremisme* dan menekankan pentingnya menemukan titik tengah yang adil dalam menyelesaikan konflik dan menegakkan keadilan. Prinsip ini membimbing dalam menciptakan harmoni dalam hubungan antar individu dan masyarakat.
4. Prinsip kemudahan atau *facilitation* menggarisbawahi perlunya memudahkan pemenuhan hukum-hukum Islam tanpa menimbulkan kesulitan yang tidak perlu bagi umat manusia. *Maqashid syari'ah* menekankan pentingnya menjadikan agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan sebagai beban yang membebani umat manusia. Prinsip ini mengajarkan bahwa hukum-hukum Islam

²⁷ Retna Gumanti, "Maqashid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (March 2018): 97-118.

haruslah fleksibel dan dapat diimplementasikan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari.

Maka berdasarkan tujuan dan prinsip tersebut, *maqashid syari'ah* merupakan konsep yang sangat penting dalam pemahaman dan aplikasi hukum Islam yang menekankan pada tujuan-tujuan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi umat manusia. Penerapan konsep ini memerlukan pemahaman yang mendalam, kontekstualisasi yang tepat, dan komitmen untuk mewujudkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam berbagai aspek kehidupan.

Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 103.K/Pid/2012 dan Putusan No. 26/Pid.B/2016/PN. ATB

1) Putusan Mahkamah Agung No. 103.K/Pid/2012

a. Posisi Kasus

Bahwa pada sekitar jam 23.30 tanggal 20 Desember 2010 terdapat acara pesta orgen tunggal di Desa Sumber Mulia. Terdapat banyak orang berjoget yang mengakibatkan sesaknya panggung, sehingga panitia acara meminta sebagian orang yang berada di atas panggung tersebut untuk turun. Terdapat satu orang yang merupakan adik korban bernama Nandar terjatuh dari panggung sebab didorong oleh terdakwa Benboy Ilala, kemudian terjadilah adu mulut. Tak lama setelah kejadian, korban dan teman-temannya pulang. Namun di tengah perjalanan, teman korban yaitu Zahrobi mengalami kecelakaan. Korban datang ke tempat kejadian kecelakaan dan mengajak temannya untuk berobat ke tempat mantra Sarijo. Korban dan temannya melihat terdakwa melintas dan mencegatnya. Merasa terancam akan tindakan korban beserta temannya, terdakwa turun dari motor dan berlari ke simpang tiga jalan. Korban mengejar terdakwa bersama temannya hingga kurang lebih 100 meter. Terdakwa bersembunyi di dalam kamar mandi saudaranya yaitu Manto, lalu korban mendorong pintu kamar mandi tersebut dan terjadi saling dorong pintu kamar mandi. Ketika pintu kamar mandi terbuka, korban mengayunkan sebilah pedang ke arah terdakwa. Namun pedang tersebut tidak mengenai terdakwa, melainkan menancap pada tiang derek timba sumur. Melihat hal tersebut, terdakwa langsung mengambil pedang dan menghunuskan pada dada kanan korban. Zahrobi yang hanya dapat melihat kejadian berusaha berlari, namun usahanya gagal karena terpeleset. Kemudian terdakwa membacok punggung Zahrobi, lalu melarikan diri. Korban meninggal pada saat hendak dibawa ke rumah pamannya. Selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Rambang Lubay.²⁸

b. Dakwaan

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah dipaparkan, maka terdakwa Benboy Ilala didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana berikut:²⁹

Dakwaan bersifat alternatif kombinatorial yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan secara sengaja dan pasal 351 ayat (2) tentang penganiayaan yang

²⁸ "Putusan Mahkamah Agung No. 103.K/Pid/2012" (2012).

²⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 103.K/Pid/2012.

mengakibatkan luka berat, dan pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan dengan sengaja.

c. Tuntutan dan putusan

Adapun runtutan dari tuntutan hingga putusan yang diajukan pada terdakwa Benboy Ilala, sebagai berikut;³⁰

Pertama, tuntutan JPU pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, 22 Juli 2011 yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun. Menyatakan barang bukti berupa jaket parasut hitam, kemeja lengan pendek warna biru bergaris hitam dan celana jeans abu-abu. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5000;

Kedua, putusan No. 140/Pid.B/2011/PN.ME, 1 Agustus 2011 menyatakan tuntutan pembunuhan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Menyatakan terdakwa terbukti dan sah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 tahun 6 bulan. Menetapkan barang bukti berupa baju dan celana jeans abu-abu. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.5000;

Ketiga, putusan PT Palembang No. 170/Pid/2011/PT. PLG, 6 Oktober 2011 yang menyatakan menyetujui permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Muara Enim dan membatalkan putusan No. 140/Pid.B/2011/PN.ME, 1 Agustus 2011

Keempat, putusan Mahkamah Agung, menolak permohonan kasasi dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

d. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tentu dapat dipahami bahwa terdakwa menyerang korban dikarenakan sedang dalam posisi yang terancam dan mencoba untuk membela atau melindungi dirinya dari serangan korban. Korban memulai terlebih dahulu untuk menyerang terdakwa, sehingga respon untuk bertahan dan menyerang balik kepada korban pasti muncul dan aktif secara spontan. Seharusnya hal tersebut bukan menjadi alasan dapat dipidanya terdakwa atas pembunuhan terhadap korban.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah sengaja merampas nyawa orang lain sesuai dengan Pasal 338 KUHP. Hakim menyatakan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh terdakwa berupa menyerang balik korban dengan cara menusukan pedang kepada korban merupakan tindakan yang salah dan tidak dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana. Hakim berpendapat bahwa ketika pedang tersebut diayunkan

³⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 103.K/Pid/2012.

kepada terdakwa, namun tidak mengenai dan pedang tersebut terjatuh, maka hal yang perlu dilakukan terdakwa adalah berlari bukannya malah menusuk korban.

Namun, apabila melihat dari sisi lain, tentu pada saat itu terdakwa dihadapkan kepada dua opsi yang membuat terdakwa gundah. Pasalnya apabila terdakwa tidak membalas serangan korban, maka ia akan terus-terusan diancam dan diserang oleh kedua korban. Insting untuk melindungi diri pasti secara spontan muncul dan hal tersebut tidak dapat sepenuhnya disalahkan.

Terkait dengan dugaan hakim yang menyatakan bahwa tidak terdapat kegoncangan jiwa yang hebat pada terdakwa tersebut tidak sepenuhnya dapat dibuktikan, sebab yang mengerti kondisi pada saat tersebut adalah terdakwa yang sedang dalam keadaan diserang secara tiba-tiba oleh korban. Maka diperlukan surat keterangan yang lebih konkrit dari psikiater untuk menangani hal tersebut.

Apabila dikaitkan dengan konsep *maqashid syari'ah*, berdasarkan fakta yang dipaparkan, terdakwa melakukan tindakan penyerangan balik terhadap korban karena merasa terancam dan berusaha membela diri. Hal tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga jiwa (*Hifdz an-Nafs*). Namun, putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah sengaja merampas nyawa orang lain sesuai Pasal 338 KUHP menunjukkan bahwa aspek menjaga jiwa belum ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Hakim tampaknya lebih menekankan pada aspek perlindungan hak hidup korban, tanpa mempertimbangkan secara mendalam kondisi terdakwa yang merasa terancam.

Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, ketika dihadapkan pada situasi yang mengancam keselamatan diri, maka upaya membela dan melindungi diri seharusnya diutamakan. Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga jiwa sebagai tujuan utama syariat. Kemudian apabila dipertimbangkan melalui *hifdz al-aql*, kondisi psikis terdakwa yang pada saat itu sedang tergoncang seharusnya juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek tersebut tentu dapat berdampak pada *hifdz an-nasl*, hal tersebut bisa saja terjadi ketika mungkin terdapat pihak keluarga yang bergantung padanya, maka tentu keluarga akan merasa dirugikan.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa juga tidak terdapat indikasi pelanggaran terhadap agama, sebab yang dilakukannya merupakan hal yang dibenarkan karena di latar belakangnya oleh pembelaan diri. Yang terakhir berdasarkan aspek *hifdz al-mal*, dilihat melalui sisi berbeda, ketika ternyata terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Apabila hakim memutuskan suatu perkara dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang sudah jelas sebenarnya terdakwa tidak bersalah, maka hal tersebut akan berdampak pada ekonomi keluarga, sebab sudah tidak ada lagi yang mencari nafkah.

Oleh karena itu, *maqasid syari'ah* mendorong agar putusan hakim dapat ditinjau ulang dengan lebih mempertimbangkan aspek pembelaan diri yang dilakukan terdakwa dengan memperhatikan tujuan syariah secara berimbang.

2) Putusan No. 26/Pid.B/2016/PN.ATB

a. Posisi Kasus

Bahwa pada pukul 03.00 WITA, tanggal 3 Januari 2014 di Memoli, Dusun, Nakalolo, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, terjadi perbuatan melawan hukum berupa pembunuhan oleh terdakwa Rofinus. Pembunuhan tersebut bermula ketika terdakwa hendak pulang ke rumah setelah menghadiri sebuah acara di kantor desa. Terdakwa merasa lapar dan hendak mencari makanan di rumah Antonius, sesampainya di halaman rumah Antonius, terdakwa merasa punggungnya telah dipukul oleh seseorang dan ia pun segera berbalik. Ternyata terdapat korban Paulus yang telah membawa sebilah parang dan mengayunkannya pada kepala terdakwa. Karena mendapat dorongan dari korban, maka terdakwa berusaha mendorong dan merampas parang yang dipegang oleh korban hingga parang tersebut berhasil dikuasai oleh terdakwa. Terdakwa akhirnya berbalik menyerang korban secara membabi buta ke arah tubuh korban. Kemudian korban berteriak "*Asa malitikam saya*" secara berulang dan terdakwa segera berlari ke arah belakang rumah korban. Korban Paulus meninggal dunia ketika berada di perjalanan menuju ke rumah sakit.³¹

b. Dakwaan

Berdasarkan dengan posisi kasus sebagaimana yang telah dipaparkan, maka terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berupa dakwaan subsidiaritas sebagai berikut;³²

1. Dakwaan primer berupa Pasal 338 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun".

2. Dakwaan subsidair berupa Pasal 354 ayat (2) jo ayat (1) KUHP

"Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun".

"Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

3. Dakwaan lebih subsidair berupa Pasal 351 ayat (3) jo ayat (1) KUHP

"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

"Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

c. Putusan Majelis Hakim

³¹ "Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.ATB" (2014).

³² Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.ATB.

Maka berdasarkan posisi kasus tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan, Majelis Hakim memutuskan perkara yang pada intinya adalah menyatakan bahwa Rofinus telah sah dan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 7 tahun. Menetapkan barang bukti berupa parang dengan panjang kurang lebih 50 cm yang terdapat bercak darah, dirampas dan dimusnahkan serta membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).³³

d. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Perspektif *Maqashid syari'ah*

Berdasarkan putusan tersebut, diketahui bahwa Rofinus secara sah dan terbukti telah melakukan pembunuhan. Berdasarkan pada kasus posisi, dakwaan dan juga tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim teguh pada pendirian untuk tidak memberikan putusan lepas pada terdakwa. Padahal apabila dilihat dari Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP telah secara jelas dicantumkan bahwa seseorang yang mencoba untuk melindungi diri maupun hartanya dari serangan yang membahayakan maka dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana.³⁴

Ayat 1:

"Tidak dipidana, Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum".

Ayat 2:

"Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".

Terdapat pertimbangan pemberat pidana oleh hakim berupa perselingkuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan istri korban. Namun pada faktanya, permasalahan tersebut telah lama usai dan telah diselesaikan dengan cara adat, sehingga seharusnya alasan tersebut tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman kepada terdakwa.

Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa dengan cara menyerang balik secara membabi buta adalah perbuatan yang salah, sebab seharusnya terdakwa dapat melarikan diri saat di serang. Namun penulis berpendapat bahwasanya terdapat insting bertahan yang secara spontan aktif sebab terdakwa mendapatkan serangan secara tiba-tiba tanpa sepengetahuannya melalui sisi belakang. Serangan tersebut menggunakan parang yang dikenakan ke kepala terdakwa. Tindakan yang dilakukan terdakwa spontan dikarenakan adanya perasaan syok dan cemas yang berlebih, terdakwa berusaha untuk melindungi

³³ Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.ATB.

³⁴ Brigita Teselonika Tombokan, Dani Pinasang, and Deizen Rompas, "Analisis Yuridis Tentang Penerapan *Noodweer excels* Terhadap Pembelaan Diri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif HAM," *Akulturas: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan* 11, no. 1 (April 2023): 231–32.

dirinya dari serangan korban. Apabila berdasar pada hal tersebut, seharusnya hakim tidak sepenuhnya menyalahkan terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya.

Apabila dikaitkan dengan konsep *maqashid syari'ah*, perbuatan terdakwa merupakan tindakan yang ditujukan untuk melindungi jiwa, apabila dia tidak melindungi dirinya dengan berbalik menyerang korban agar berhenti melakukan penyerangan terhadapnya, maka ia akan kehilangan nyawa nya. Hal tersebut dibolehkan sebab yang memulai penyerangan sejatinya adalah korban, dan terdakwa menyerang kembali hanya sebagai bentuk perlindungan diri.

Perbuatan korban yang melakukan penyerangan terhadap terdakwa dengan didasari adanya perselingkuhan padahal hal tersebut telah selesai secara adat tersebut tidak dapat dibenarkan. Akan menjadi suatu kekhawatiran terdakwa apabila isu tersebut mencuat kembali, sehingga mengganggu mental terdakwa. Stigma masyarakat yang kembali muncul, sedang di sisi lain permasalahan telah lama usai akan sangat mengganggu kenyamanan psikis terdakwa. Penyerangan terdakwa juga dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap psikis dan martabatnya dengan mencegah mencuatnya kembali isu perselingkuhan yang telah lama usai tersebut.

Hakim seharusnya juga mempertimbangkan perilaku terdakwa yang setelah melakukan penyerangan terhadap korban, justru menyerahkan diri ke kantor polisi, bukan melarikan diri. Padahal posisi terdakwa pada saat itu juga sedang terluka. Maka hakim tersebut dinilai kurang memberikan keadilan kepada terdakwa dalam pertimbangan-pertimbangan dan juga penjatuhan putusannya.

Penutup

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam penegakan hukum di Indonesia seringkali masih jauh dari pemenuhan tujuan berupa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung No. 103.K/Pid/2012 dan Putusan No. 26/Pid.B/2014/PN.ATB sebab dalam penjatuhan putusan tersebut, Majelis Hakim tidak mengindahkan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang noodweer exces yang sejatinya memperbolehkan seseorang untuk melakukan pembelaan terpaksa dengan melampaui batas dengan tujuan untuk melindungi diri, harta benda atau orang lain. Apabila dipandang melalui sudut *maqashid syari'ah*, maka putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah sengaja merampas nyawa orang lain sesuai Pasal 338 KUHP menunjukkan bahwa aspek menjaga jiwa belum ditempatkan sebagai pertimbangan utama.

Daftar Pustaka

- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945." Accessed May 25, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 1 Tahun 2023." Accessed May 25, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

Dwi Dodik Romadoni Wijaya and Helmi Zaki Mardiansyah. "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional." *Rechtenstudent Journa*; Vol. 3, no. No. 3 (2022). <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.178>.

Dwi Putri Nofrela. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)." *Jurnal Online Mahasiswa* Vol. 3, no. No. 2 (n.d.).

Fadlail, Ach. "Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat dan Pengak Hukum Agar tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (July 5, 2023): 330–45. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.330-345>.

Febriyanti, Nur Astry. "Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri(Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." OSF, July 19, 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ybqng>.

Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (March 2018): 97–118. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ybqng>.

Heatubun, Lance Heavenio R., Mahfirah Sabila S, Muh Ibnu Malik Risquallah H, and Ferry Irawan. "Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, dan Kehormatan." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 2 (March 18, 2022): 91–99. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.176>.

Islamul Haq, M. Ali Rusid Bedong, and Abdul Syatar. "Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law)." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol. 3, no. No. 2 (2018).

Islamul Haq, Wahidin, and Saidah. "Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)." *Mazahibuna* Vol. 2, no. No. 1 (2020).

Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *At-Turas* V, no. 1 (June 2018).

Mutakin, Ali. "Teori Maqasid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (August 2017).

Novandi, Luthfi Arel. "Membunuh Karena Membela Diri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 2021. <https://digilib.uinsgd.ac.id/42600/1/skripsi%20Luthfi%20Arel%20watermark.pdf>.

Novianti, Linda. "Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dihubungkan Dengan Tujuan Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 1 (April 11, 2023): 50–70. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i1.221>.

Nursolihi Insani. "Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat 1 Dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol. 10, no. No. 2 (2019).

Paramitha, Ade Inggit. "Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/11245/>.

Putusan Mahkamah Agung No. 103.K/Pid/2012 (2012).

Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.ATB (2014).

Revani Angeli Kania Lakoy. "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex CrimeN* Vol. 9, no. No. 2 (2020).

Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16 (July 26, 2018): 118-34. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

Tombokan, Brigita Teselonika, Dani Pinasang, and Deizen Rompas. "Analisis Yuridis Tentang Penerapan Noodweer Exces Terhadap Pembelaan Diri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif HAM." *Akulturas: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan* 11, no. 1 (April 2023): 229-38.

Wijaya, Dwi Dodik Romadoni, and Helmi Zaki Mardinasyah. "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional." *Rechtenstudent* 3, no. 3 (2022): 320-30.